

STRATEGI KOMUNIKASI ANTI NARKOBA DALAM LITERASI MEDIA DI INDONESIA

Lisa

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
lisabungsu07@gmail.com

Atikah Dewi Utami, M.Si

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Atikah.dewiutami@gmail.com

Abstract

The State of Indonesia is currently facing a "Narcotics Emergency". The prevalence rate for the past year regarding drug abuse has increased from 1.80 percent in 2019 to 1.95 percent in 2021. This means that 180 out of 10,000 Indonesian residents aged 15-64 years have been exposed to drug use in the past year. In order to overcome this problem, it is necessary to increase understanding of the dangers of narcotics and various regulations for dealing with narcotics in Indonesia. This article aims to explain the various media regulations in building a "shining" drug-clean generation. In this case the author uses a descriptive study by telling a phenomenon that clearly describes the problem of drug abuse that has occurred in Indonesia. Furthermore, it is analyzed to obtain results that are used in order to understand phenomena about what is happening in our country which tends to have an impact on life subjects such as behavior, perceptions, motivations, actions and others. The results of this paper show that there is an introduction strategy that the media builds our picture and understanding of the social world. The media has become our story tellers about the social world, the media are also our entertainers and in particular the media has an impact on us. The concept of "media literacy" is an alternative to empowering the community in the midst of a massive onslaught of news from the media on the dangers of drugs.

Keywords : *Communication Strategy, Media Literacy, Drug Clean Generation*

Abstrak

Negara Indonesia saat ini menghadapi kondisi "Darurat Narkotika". Angka prevelensi setahun terakhir mengenai penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 persen pada tahun 2019 menjadi 1,95 persen di tahun 2021. Artinya, 180 dari 10.000 Penduduk Indonesia berumur

15-64 tahun terpapar memakai narkoba selama satu tahun terakhir. Dalam rangka mengatasi masalah ini diperlukan peningkatan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan berbagai regulasi penanggulangan narkoba di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan mengenai berbagai regulasi media dalam membangun generasi bersih narkoba "bersinar". Dalam hal ini penulis menggunakan studi deskriptif dengan menceritakan fenomena yang menggambarkan secara jelas kejadian permasalahan penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dianalisa untuk mendapatkan hasil yang digunakan agar bisa memahami fenomena tentang apa yang di alami negara kita yang cenderung bisa berdampak dalam subjek kehidupan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Hasil tulisan inimenunjukkan bahwa adanya strategi pengenalan bahwa media membangun gambaran dan pemahaman kita mengenai dunia sosial. Media sudah menjadi pencerita kita (story tellers) tentang dunia sosial, media juga penghibur kita (entertainers) dan secara khusus media memiliki dampak terhadap diri kita. Konsep "melek media" merupakan alternatif memberdayakan masyarakat di tengah gempuran besar-besaran pemberitaan dari media terhadap bahaya narkoba.

Kata kunci : Strategi Komunikasi, Literasi Media, Generasi Bersih Narkoba.

A. Pendahuluan

Narkoba telah menjadi permasalahan yang mengakibatkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai ancaman yang serius dan memprihatinkan bagi seluruh masyarakat di negara Indonesia, kasus narkoba di negeri ini dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan dampak yang bisa menimbulkan penyebab terjadinya banyak korban terutama terhadap anak-anak bangsa. Oleh karena itu, pentingnya upaya penanganan yang harus dilakukan secara global dan komprehensif dengan cara-cara yang tidak sama melalui bentuk penyiaran dan regulasi media dengan mengedepankan generasi bersih narkoba (bersinar) di Negara Indonesia.

Permasalahan ini bisa menimbulkan dampak yang buruk terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional. Dalam kehidupan sosial permasalahan narkoba dan prekursor narkoba yang bisa berdampak timbulnya perkembangan kejahatan yang disertai dengan kejahatan yang terkait. Dalam hasil survei nasional yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah

bekerjasama dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2014 menyimpulkan kerugian ekonomi diperkirakan dengan total sekitar Rp.63,1 triliun biaya private dan biaya sosial yang meningkat sangat tajam sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan tahun 2011. Peningkatan biaya tersebut disebabkan faktor meningkatnya harga pasaran narkoba dan prekursor narkoba terutama putaw, shabu, dan berbagai bentuk jenis narkoba dan prekursor narkoba lainnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BBN yang telah bekerjasama dengan (Puslitkes UI) pada tahun 2016, diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba terhadap kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 1,9% atau dengan kata lain 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Sedangkan dalam hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2017 yang dilaksanakan oleh BBN bekerja sama dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia, diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77% dengan jumlah total penduduk di Indonesia sebesar 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, sedangkan pada hasil survei tahun 2018 yang dilakukan oleh nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kelompok pelajar dan mahasiswa dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang, kelompok pekerja angka prevalensi penggunaan narkoba dikalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang.

Berdasarkan hasil survei nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2019, diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,80% dari total penduduk Indonesia sejumlah 3.419.188 orang pada kelompok usia 15-64 tahun. Selain itu, berdasarkan kajian indeks P4GN tahun 2020 dapat diketahui bahwa indeks tahun 2020 yaitu 53,14 masuk dalam klasifikasi cukup efektif, indeks P4GN ini dalam tingkat nasional sebesar 53,14 artinya jika diasumsi 100 kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun 2020 terdapat 53 dapat ditangani BNN. Angka prevalensi setahun terakhir mengenai penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 persen pada tahun 2019 menjadi 1,95 persen di tahun 2021. Artinya, 180 dari 10.000 Penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terpapar memakai narkoba selama satu tahun terakhir..

Dilihat dari data perkembangan diatas penyalahgunaan terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Saat ini telah telah mencapai situasi yang sangat

mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan yang mendesak terhadap perkembangan kenegaraan di Indonesia. karena permasalahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa tetapi juga pelajar SMU hingga pelajar setingkat SD. Kejadian ini merupakan hal yang begitu mengkhawatirkan terhadap perkembangan anak generasi bangsa sebagaimana telah ditekankan. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor karena memiliki sifat dinamis, energik, dan selalu ingin tahu.

Tingginya tingkat peredaran narkoba di Indonesia diasumsikan karena posisi Negara Indonesia yang berdekatan dengan wilayah *the Golden Triangle* atau segitiga emas negara pusat produksi, penyelundupan, dan perdagangan narkoba. *The Golden Triangle* beranggotaan beberapa Negara yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos. Negara dikawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan negara tujuan *The Golden Triangle*. Kondisi ini menyebabkan pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan yang ilegal dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.¹

Bila permasalahan ini tidak diantisipasi dengan baik, maka akan menyebabkan rusaknya generasi anak bangsa dan negara, diperlukan kerjasama yang baik oleh seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan narkoba dan peredaran gelap di Indonesia. Dalam rangka merespon bahayanya permasalahan narkoba dalam berbagai ketentuan normatif yang telah tertera dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang (UU Narkoba) narkoba perlu disosialisasikan melalui penyiaran dan regulasi media agar meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebijakan larangan penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh negara, yang bisa menimbulkan generasi bersih narkoba (bersinar) di Indonesia melalui peningkatan pemahaman penyiaran dan regulasi media di bidang narkoba.²

Dalam rangka mengatasi masalah ini peningkatan pemahaman mengenai bahaya narkoba diperlukan berbagai regulasi penanggulangan narkoba di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah bangunan sistem yang dapat operasional dengan baik apabila seluruh komponennya diperhatikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut melekat media menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat untuk

¹Antiprawiro, Gunawan. "Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba." *Sociae Polites* 15.2 (2014): 139-160.

² Putra, Riza Ananda. *Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Diss. Universitas Bhayangkara, 2021.

mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan generasi penerus bangsa bersyang bersih narkoba.

Dalam hal ini penulis menggunakan studi deskriptif dengan tujuan untuk menceritakan fenomena yang menggambarkan secara jelas kejadian permasalahan penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dianalisa untuk mendapatkan hasil yang digunakan agar bisa memahami fenomena tentang apa yang di alami negara kita yang cenderung bisa berdampak dalam subjek kehidupan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam satu konteks khusus yang alamiah. Data yang diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dikumpulkan dari berbagai sumber. Fenomena yang menjadi kasus dalam artikel ini adalah membangun generasi bersih narkoba (bersinar) melalui penyiaran dan regulasi media pada bidang narkotika di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana evaluasi penyiaran dan regulasi media pada bidang narkotika yang telah dilakukan BNN di Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang diperoleh melalui media cetak seperti buku, jurnal, laporan dari berbagai sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet. Bentuk penjelasan dalam artikel ini mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi beserta objek tertentu. Riset dengan penjelasan ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel.³ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif dari miles dan huberman. Menurut miles dan huberman (dalam sugionao 2010), komponen analisis dan interaktif adalah model dimana peneliti melakukan perhatian kepada reduksi dan penyajian data, kemudian pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

B. Literasi Media di Era Globalisasi Modern

Saat ini dimana melek media menjadi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi di masyarakat kita apabila kita ingin menyelamatkan generasi penerus bangsa kita.

³ Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, hlm 69.

Perlunya sebuah pengenalan bahwa media memiliki peran dalam membangun gambaran dan pemahaman kita mengenai dunia sosial. Media sudah menjadi pencerita kita (*story tellers*) tentang dunia sosial, media juga penghibur kita (*entertainers*) dan secara khusus media memiliki dampak terhadap diri kita yang seringkali tidak disadari bahwa media mampu menyampaikan pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang dapat membentuk cara hidup (*the way of life*), bagaimana kita melihat dan hidup dalam dunia sosial kita. Konsep "melek media" merupakan alternatif memberdayakan masyarakat di tengah gempuran besar-besaran pemberitaan dari media terhadap bahaya narkoba. Keterkaitan dalam era globalisasi saat ini media penyiaran sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Media penyiaran merupakan salah satu bentuk media masa yang efisien dalam mencapai audiensnya dalam jumlah yang sangat banyak.⁴ Masyarakat tak pernah mampu melepaskan diri dari hubungan dengan media penyiaran. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi media penyiaran, baik radio maupun televisi. Hampir sebagian waktu masyarakat dihabiskan untuk menikmati program-program siaran. Fakta semacam ini wajar karena program-program radio dan televisi menawarkan dan menyajikan acara-acara yang menarik dan variatif. Namun di era sekarang media penyiaran tidak hanya melalui televisi dan radio saja, namun juga melalui layanan interaktif yang menggunakan jaringan internet seperti media sosial.

Di Indonesia sendiri pengguna media sosial sangatlah banyak dan beragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa sebanyak 67% isi siaran adalah hiburan, fungsi informasi, pendidikan dan kontrol sosial hanya sekitar 10%, ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi media masyarakat dapat terjadi karena tayangan dari media itu sendiri. Media sosial adalah media teknologi digital yang di miliki semua orang untuk berinteraksi, berhubungan, memproduksi dan berbagi isi pesan. Di era modern saat ini hampir setiap orang memiliki akun media sosial karena kemudahan yang ditawarkan bahkan anak yang baru lahir pun dibuatkan akun media sosial oleh orang tuanya. Perkembangan teknologi yang menuntut setiap orang harus memiliki media sosial.⁵

⁴ Tommy Suprpto, *Berkarier di Bidang Broadcasting* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018) hlm. 1.

⁵ Adelia Septiani Restanti Tania, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, (Malang: Intrans Publishing Group, 2020), hlm. 136.

Penyiaran menggunakan media sosial seperti *Facebook Live*, *Youtube Live*, dan *Instagram Live* ini tidak memiliki izin dan hak siaran sehingga pengguna media sosial ini dapat melihat tayangan secara acak dan tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan makna Pancasila, dan norma yang berlaku. Sebab media sosial tidak memiliki kepastian hukum dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶

C. Strategi Komunikasi Menciptakan Generasi Anti Narkoba dalam Literasi Media

Berdasarkan teori pemula Komunikasi Lasswell yang menjadi sumber (*who*) dalam komunikasi ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Lalu pesan (*says what*) yang disampaikan harus sangat beragam, namun memiliki satu tujuan yaitu sebagai himbuan dan peringatan untuk menghindari narkoba. Media (*what channel*) yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut adalah media massa yang terdiri dari beberapa bentuk, yaitu media cetak, media penyiaran radio dan media penyiaran televisi. Komunikan (*to whom*) yang ditargetkan adalah masyarakat secara umum, karena narkoba yang dapat menjadi ancaman semua kalangan dengan berbagai latar belakang.⁷ Respon (*what effect*) yang diharapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah timbulnya kesadaran di masyarakat terhadap bahaya narkoba, dan ikut berpartisipasi dalam hal menanggulangnya, namun untuk mengetahui efek dari suatu pesan yang telah disampaikan membutuhkan waktu yang lama, kecuali jika ada beberapa masyarakat yang langsung memberikan *feedback* dengan menghubungi Badan Narkotika Nasional (BNN).⁸

⁶ Putra, Riza Ananda. *Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Diss. Universitas Bhayangkara, 2021.

⁷ Radith, Adiyasa Prayogi. *Komunikasi Keluarga Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Perumahan Bukit Emas Permai Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.

⁸ Khalik, Nanda Pratiwi, Max Rembang, and Lingkan Tulung. "Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik Terhadap Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Tim Sukses Dpac Pdi-P Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)." *Acta Diurna Komunikasi* 7.4 (2018).

Jika menganalisis berdasarkan pernyataan Liliweri (2011) mengenai tujuan dari strategi komunikasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

1. Pemberitahuan, BNN berusaha memberitahu masyarakat melalui media massa bahwa narkoba adalah hal yang harus dihindari.
2. Memotivasi, BNN memotivasi para khalayak untuk menjadi lebih produktif dengan menjauhi narkoba.
3. Mendidik, dengan didikan yang disampaikan melalui sosialisasi salahsatunya adalah keluarga yang baik akan mencegah seseorang untuk melakukan coba-coba mengkonsumsi narkoba.
4. Menyebarkan Informasi, BNN sering membuat konten yang menginformasikan suatu peristiwa yang dianggap penting.
5. Mendukung Pembuatan Keputusan, yang diharapkan BNN terhadap khalayak yang telah mendengarkan atau membaca sosialisasi yang telah sebarakan adalah dengan tegas dapat menolak narkoba, serta ikut berpartisipasi dalam hal pemberantasan.

D. Pembahasan

Untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, maka dibutuhkan strategi komunikasi sebelum melakukan kegiatan komunikasi. Ada tiga tahapan penting yang menjadi inti dari perumusan strategi komunikasi menurut Arifin (1994), yang diuraikan sebagai berikut:¹⁰

1. Mengenal Khalayak

Khalayak dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) adalah masyarakat secara umum, karena dalam hal ini mengingat narkoba dapat mempengaruhi berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang. Untuk memudahkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga harus membuat beberapa segmentasi khalayak yang akan dituju, yaitu keluarga, mahasiswa, masyarakat dan pekerja. Menurut penulis, segmentasi yang telah ditetapkan telah sesuai, karena keluarga dianggap sebagai pelindung utama dari bahaya narkoba, lalu

⁹ Fadhli, Tria Azalia, and Nur Anisah. "Strategi Komunikasi Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam Menyosialisasikan Anti Narkoba Melalui Media Massa di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4.1 (2019).

¹⁰ Syauqina, Lintang, and Shofi Salsabila Ichsan. "Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip." *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 8.1 (2022): hlm. 781-793.

mahasiswa menjadi salah satu golongan tertinggi dalam kasus coba-coba menggunakan narkoba pada setiap tahunnya, oleh karena itu sangat penting untuk diberikan edukasi mengenai masyarakat secara umum berarti akan menjangkau semua kalangan dengan berbagai latar belakang. Dan yang terakhir para pekerja yang tidak tertutup kemungkinan bisa ikut menjadi sasaran dari bahayanya narkoba.

2. Menyusun Pesan

Pada tahapan ini, pesan yang disampaikan harus mampu menarik perhatian masyarakat agar dapat mempengaruhi pola pikir untuk menjauhi narkoba. Pesan yang disampaikan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus sangat beragam, bahkan untuk iklan layanan masyarakat yang dipasang di radio, setiap bulannya dapat berbeda sesuai dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Untuk ide tim Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat menerima ide dari bidang lainnya seperti Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan, namun hal ini menjadi keputusan akhir dalam penetapan yang akan ditentukan oleh pihak Seksi Pencegahan. Bila sedang adanya suatu peristiwa, maka ide tersebut akan diutamakan. Jika tidak maka akan diambil konten anti narkoba secara umum, yang tentunya menyangkut tiga hal, yaitu pencegahan, masyarakat dan rehabilitasi. Iklan dalam layanan masyarakat melalui radio juga dapat dikemas dalam dua bentuk, yaitu rekaman dialog yang mengangkat sebuah cerita, dan himbauan yang dibacakan oleh penyiar (*adlibs*).¹¹ Untuk pesan pada media cetak, Seksi Pencegahan yang mendesain langsung iklan yang akan dicantumkan, konsepnya juga sangat beragam. Ada yang berupa kata-kata motivasi, ada yang berupa himbauan, adapula berupa informasi dalam hal upaya pencegahan.

Menurut penulis, pesan yang hanya berisi himbauan dengan Bahasa yang kaku tidak akan begitu menarik perhatian khalayak. Seharusnya iklan layanan masyarakat dapat dibuat dengan konsep yang berbeda. Seperti membuat alur cerita yang lebih kekinian dan dapat berkesan saat ditonton, terlebih saat ini masyarakat cenderung menyukai hiburan. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai fenomena di media sosial yang sering viral yang menyangkut dalam hal-hal yang bersifat dapat menghibur dan menarik perhatian publik. Karena kalau sekedar himbauan untuk hidup sehat dan membentengi diri dari narkoba,

¹¹ Musthofa, Rifanur. "Analisis produksi iklan di radio alaikasalam Jakarta." (2018).

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah banyak menyuarakan hal tersebut. Jadi pesan yang digunakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang lebih menyukai hiburan disertai dengan metode yang digunakan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah kursif, dapat dilihat dari isi pesan yang mencantumkan peraturan-peraturan tentang narkoba, agar khalayak menghindarinya.¹²

3. Seleksi dan Penggunaan Media

Berikut beberapa bentuk media massa yang telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyosialisasikan anti narkoba:

- a) Radio, yakni standar yang harus diberikan Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu dengan minimal jumlah pendengar suatu radio merupakan pilihan yang tepat. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus melakukan kerja sama. Contohnya saat mensosialisasikan pesan untuk mahasiswa yang kategorinya masih remaja, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan radio yang memiliki segmentasi remaja pula.
- b) Televisi, salah satu media yang diperhitungkan terhadap kemampuannya dalam mempengaruhi khalayak. Karena televisi dapat menampilkan informasi dalam bentuk audio visual, jadi penyampaian pesan dapat berbentuk gambar bergerak atau video, dapat pula dalam audio atau suara. BNN melakukan kerjasama dengan media Televisi, baik dalam bentuk iklan maupun talkshow. Untuk iklan dengan melalui media lokal maupun konvensional.
- c) Koran atau Surat Kabar, semua desain iklan cetak langsung diproduksi oleh tim Seksi Pencegahan. Hingga BNN masih bekerjasama dengan Koran Harian Rakyat, dengan membeli kolom iklan bergambar untuk dipublikasi. BNN harus memasang iklan layanan masyarakat pada Koran Harian Serambi Indonesia. Dalam menjalani strategi komunikasi tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) menghadapi kendala ketika akan merancang program, yaitu tidak selalu sejalan dengan Badan Narkotika Nasional Pusat. Maka yang menghambat manajemen komunikasi ini adalah persetujuan dari pihak tertinggi dalam struktur kelembagaan. Solusi yang dilakukan

¹² Radith, Adiyasa Prayogi. *Komunikasi Keluarga Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Perumahan Bukit Emas Permai Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.

adalah mengkomunikasikannya kembali, jika memang program tersebut dianggap penting untuk mencegah peningkatan pengguna coba-coba narkoba.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba untuk membuat tim pelaksana dalam pencegahan guna mewujudkan generasi muda bersinar dan peran media.



E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pentingnya penerapan strategi untuk pencapaian yang efektif dan tepat sasaran kepada khalayak tentang pemahaman dalam melakukan tujuan sasaran agar berjalan dengan kehidupan yang bersih narkoba di Indonesia, sebagaimana telah dijelasakn dengan menjalani tiga tahap strategi komunikasi yaitu mengenal khalayak, menyusun pesan, dan seleksi penggunaan media. Sementara itu,

kendala dan keterbatasan yang dihadapi Seksi Pencegahan BNN adalah perbedaan keinginan dengan Badan Narkotika yang lebih memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Apalagi setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Maka tidak adanya kebebasan penuh dalam menentukan perencanaan dapat menjadi hambatan dalam target pencapaian di Indonesia.

Maka media dituntut untuk melaksanakan tugas atau peran dan fungsinya dengan baik berdasarkan regulasi media di Indonesia. Maka dari itu menunjang regulasi media dan penyiaran pada level hukum negara diperlukan dengan berkomitmen yang tinggi oleh perusahaan media dalam menerapkan sebuah pembangunan generasi bersih narkoba (bersinar) di Indonesia. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti beberapa faktor, seperti intensitas dalam berkomunikasi di era digital yang maodern ini dalam berliterasi media.

DAFTAR PUSTAKA

- Tania AS. 2020. *Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*. Malang (ID): Intrans Publishing Group.
- Akil, M.A. 2012. *Ilmu Komunikasi: Kontruksi, proses dan Level Komunikasi kontemporer*. Makassar (ID): Alauddin University Press.
- Fadhli, Tria Azalia, and Nur Anisah. 2019. "Strategi Komunikasi Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam Menyosialisasikan Anti Narkoba Melalui Media Massa di Kota B.anda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*.
- Kriyantono R. 2017. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group
- Kurniawan, D. 2018. Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*.
- Khalik, Nanda Pratiwi, Max Rembang, and Lingkan Tulung. 2018. Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik Terhadap Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Tim Sukses Dpac Pdi-P Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*.

- Putra, Riza A. 2021. *Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Disertasi. Universitas Bhayangkara.
- Martinelli, Imelda, *et al.* 2021. "Membangun Budaya Anti-Narkotika Melalui Peningkatan Pemahaman Mengenai Regulasi Di Bidang Narkotika." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*.
- Musthofa, Rifanur. 2018. Analisis Produksi Iklan di Radio Alaikasalam. Jakarta.
- Tommy S. 2018. Berkarier di Bidang Broadcasting. Yogyakarta (ID): Media Pressindo.
- Putra, Riza Ananda. 2021. *Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Diss. Universitas Bhayangkara.
- Permana, *et al.* 2019. Strategi pemanfaatan media baru NET TV. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.
- Syauqina, Lintang, and Shofi Salsabila Ichsan. 2022. Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*.
- Setyawan, Andi, *et al.* 2020. Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020. *Jurnal Akrab Juara*.
- Yuningsih, *et al.* 2021. Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*
- Yeni, Lilis. 2021. *Konseling Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Tanggamus*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.